



PENETAPAN

Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *permohonan wali adlal* yang diajukan oleh :-

MASITA BINTI H. M. SIDIK, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Maronhge RT 009/003 Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA. Sub., tanggal 29 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : H. M. SIDIK (ALM), umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun Maronge, RT. 009 / RW. 003, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan HATIJA (ALM), umur 70 tahun, agama islam, pekerjaan --,



tempat kediaman di Dusun Maronge, RT. 009 / RW. 003, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama MUSTAKIM, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, status perkawinan Duda, tempat kediaman di Dusun Maronge, RT. 009 / RW. 003, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 2 Bulan.
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon keluarga suami Pemohon dan RT, Kepala Dusun telah berusaha meminta wali Pemohon sebanyak 3 (Tiga) kali, namun Kakak Kandung tetap menolak dengan alasan : Karena Pemohon dan calon suami Pemohon rujuk kembali setelah bercerai.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Bapak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kakak Pemohon tetap pada pendiriannya.
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Kakak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan Pemohon sebagai Wali, Oleh karena itu Pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan.
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.
- d. Pemohon dan calon suami Pemohon ingin rujuk kembali dalam membina Rumah Tangga setelah pernah berpisah / bercerai.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan Kakak Pemohon Drs. SAMBIRANG, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di GG. Setia Raya, RT. 002 / RW. 009, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Wali Pemohon bernama Drs. SAMBIRANG adalah "Adhal".
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon MASITA BINTI H. M. SIDIK dengan calon suaminya MUSTAKIM.
4. Biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Calon suami Pemohon, telah datang menghadap sendiri di Persidangan ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena Wali Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah tanggal, 05 Februari 2018 dan tanggal, 20 Februari 2018;-

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut telah didengar keterangan calon suami Pemohon (Mustakim bin Pere) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-

- Bahwa benar saya dengan Pemohon adalah mantan suami - iteri telah bercerai didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berencana hendak melangsungkan pernikahan dengan Pemohon ;-

- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah terkecuali masalah Wali Nikah yang hingga saat ini Wali Nikah bernama Drs.Sambirang belum siap memberikan Wali dengan tidak ada kejelasan wali tersebut tidak diberikan hanya saja disuruh menunggu tiga atau empat bulan kedepan ;-
- Bahwa saya telah menghubungi/menemui Wali Nikah (Drs.Sambirang) namun ia tetap tidak bersedia memberikan wali nikah ;-
- Bahwa saya dengan Pemohon adalah Manta suami isteri dan saat ini berstatus sama-sama sebagai Duda dan Janda cerai hidup ;-
- Bahwa saya benar-benar bertanggung jawab bila sudah menikah dengan Pemohon dunia akherat ;-

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-

- Foto copy KTP An.Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Nomor : 5204244507680001 tanggal 19-09-2012 bermetrai cukup (P.1);-
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.Calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.520420107660012 tanggal, 17-09-2012 bermetrai cukup (P2) ;-
- Foto copy Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa nomor.12/Kua.19.04/16/PW.01/01/2018 tanggal, 29 Januari 2018, bermaterai cukup (P3) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-

SAKSI I : MUHAMMAD YUSUF BIN ABBAS, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT 004 RW 001, Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya, karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak mengajukan wali adlol karena walinya tidak bersedia memberikan wali nikah buat Pemohon ;-
- Bahwa saksi sendiri sudah berusaha menemui Wali Pemohon untuk meminta Wali nikah/persetujuannya 2(dua) namun Wali Nika tersebut tetap tidak diberiuken dengan bermacam alasan antara lain disuruh menunggu tiga atau empat bulan kedepan dengan tidak ada penjelasan mau diberi atau tidak dan Wali nikah (Drs.Sambirang) Saudara kandung Pemohon karena Bapak Pemohon telah meninggal dunia ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calonnya sudah saling mengenal karena mereka adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Calon suami Pemohon berstatus Janda dan Duda cerai hidup ;-
- Bahwa saksi sudah 2(dua) kali menemui /meminta wali, namun wali Pemohon(Drs.Sambirang) tetap pada perinsipnya dan selain saksi juga Calon suami bersama saksi telah menemui Wali Pemohon, namun Wali Pemohon tetap pada pendiriannya semula ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calonnya tidak ada halangan untuk menikah ;-
- Bahwa saksi bersama Calon suami Pemohon telah memberitahukan pada Wali nikah (Drs.Sambirang) bila Wali nikah tetap tidak diberikan maka masalah ini akan diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun Wali nikah menjawab itu lebih baik katanya ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calonnya sudah sama-sama sepakat untuk menikah lagi ;-

SAKSI II : MUHAMMAD NUR BIN PERE, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Jorok RT.002 RW.001 Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya, karena Calon suami adalah sebagai kakak kandung saksi ;-
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Ni8kah Pemohon adalah Saudara Kandungnya yang bernama Drs.Sambirang karena Bapak Pemohon telah meninggal dunia dan tidak kakek lagi ;-
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adlal karena wali Pemohon tidak mau menikahkannya dengan bermacam-macam alasan, antara lain disuruh menunggu tiga atau empat bulan kedepan dengan tidak ada penjelasannya yang jelas ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menemui wali Pemohon 2 (dua) untuk meminta Wali nikah tapi wali Pemohon(Drs. Sambirang) tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan calonnya berstatus Duda cerai hidup dan tidak ada halangan untuk menikah ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan calonnya sudah sepakat untuk menikah lagi untuk membina rumah tangga seperti yang dulu sebelum mereka bercerai ;-
- Bahwa saksi bersama Calon suami Pemohon pernah memberitahukan Wali Nikah, bila wali tetap tidak mau diberikan maka akan kami ajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar mohon Wali Hakim, tapi Wali nikah (Drs.Sambirang) menjawab itu yang lebih baik ;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk meminta dan menemui wali Pemohon ;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar;-

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;-

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dengan wali nikahnya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Mustakim bin Pere (mantan suami namun wali Pemohon Drs. Sambirang, menolak memberikan wali nikah tersebut dengan bermacam alasan antara lain disuruh menunggu tiga atau empat bulan dengan tidak ada kejelasan mau diberi atau tidak ;-

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Surat keterangan Domisili (P.1) sampai dengan (P3) khusus bukti P1 merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi ke wenangan Relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yakni Muhammad Yusuf bin Abbas dan Muhammad Nur bin Pere ;-

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;-

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevansi dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti, dan apa yang diketahui oleh hakim selama persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama Mustakim bin Pere (Mantan suami) ;-
- Bahwa keluarga calon suami bersama saksi – saksi diatas, telah berusaha untuk meminta wali kepada wali Pemohon akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendirian semula ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan wali adhal yang menjadi pokok masalah adalah apakah penolakan wali Pemohon berdasarkan hukum atau tidak ;-

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam syariat Islam; -

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau katagori untuk mengukur keengganan seorang wali nikah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memberi batasan atau patokan guna mengukur alasan keengganan wali, berdasarkan pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis, maka ada beberapa kriteria sebagai patokan untuk menentukan keengganan sebagai berikut ;-

1. Keengganan bukan berdasarkan alasan, karena calon mempelai tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keengganan bukan berdasarkan alasan karena ada larangan kawin, baik karena pertalian nasab, kerabat semenda dan susuan ;-
3. Keengganan bukan karena perbedaan agama, atau terikat perkawinan dengan orang lain atau dengan wanita yang telah di thalak tiga atau di lian atau mengawini bibi bersama dengan kemenakannya ;-

Menimbang, bahwa selain melihat berdasarkan pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis tersebut diatas, keengganan seorang wali dapat di lihat berdasarkan dan berpijak pada pola sikap dan tingkah laku yang dapat dipilah menjadi tiga kategori sebagai berikut ;-

1. Kategori pertama keengganan yang bersifat ringan yakni bersedia menikahkan atau memberikan wali tetapi dengan mengulur-ulur waktu tanpa batasan yang jelas ;-
2. kategori kedua keengganan yang bersifat sedang yakni bersedia memberikan wali tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak jelas atau syarat tertentu yang jelas tetapi sulit untuk di penuhi ;-
3. Kategori ketiga keengganan yang bersifat berat yakni secara tegas-tegas menolak menikahkan baik dengan menyebutkan alasan ataupun dengan tanpa menyebutkan alasan ;-

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 JO pasal 14 s/d 38 KHI serta tidak melanggar larangan kawin sebagaimana ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta antara Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam ;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis dan pendekatan berdasarkan pada sikap tingkah laku dan di hubungkan dengan alasan keengganan wali dalam perkara ini, dapat di ketahui kriteria alasan penolakan wali sebagai berikut ;-

- Bahwa di lihat dari pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis tidak ada satupun alasan keengganan yang memenuhi kriteria tersebut ;-
- Bahwa dilihat dari pendekatan pada sikap dan tingkah laku keengganan wali termasuk dalam kategori pertama yakni keengganan yang bersifat ringan yakni menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas dengan mengulur-ulur waktu tanpa batasan yang jelas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ternyata tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol;-

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut :-

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk sebagai Wali Hakim dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 diperintahkan pula untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Mustakim bin Pere (manta suami);-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon (Drs. Sambirang bin H.M.Sidik) adalah sebagai Wali Adlal;-
3. Menunjuk PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa untuk menikahkan Pemohon (Masita binti H.M.Sidik) dengan Calon Suaminya (Mustakim bin Pere);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis hakim dan Hakim-Hakim Anggota,tersebut dibantu oleh SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon ; -

Hakim Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH. M.E.I.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian biaya :

1.Biaya pendaftaran	RP	30.000,-
2.Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.. Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	481.000.-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya;

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.